



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM;**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Krajan RT 02/RW 01 Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo. Pasal 486 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara, dengan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk FOSSIL;
 - Uang tunai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ISTINI)
 - 1 (satu) buah kaos garis garis hitam biru merk ALL STAR.
 - 1 (satu) buah jaket/sweeter merk GIOR AMINO.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih merek OCEANO.
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3s warna hitam.
(Dikembalikan kepada terdakwa)
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran Kencana Dewi Karaoke.
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi ISTINI yang beralamat di Dukuh Krajan Rt. 02/Rw. 01 Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut merupakan pengulangan kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu tersebut di atas ketika Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM sedang meminum arak jowo di rumahnya, kemudian muncul niat Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM untuk mengambil uang milik Saksi ISTINI. Setelah itu Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM berjalan kaki menuju rumah Saksi ISTINI yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM. Sesampainya di rumah Saksi ISTINI, selanjutnya Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM masuk ke rumah Saksi ISTINI melalui pintu belakang ruang dapur lalu Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM memanjat tembok kamar mandi dan naik ke atas tembok kamar mandi lalu berjalan menuju kamar Saksi ISTINI. Kemudian Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM turun ke kamar Saksi ISTINI dan mengambil uang

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi ISTINI yang berada dalam tas warna coklat yang tergeletak di lantai kamar. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Tersangka memasukkan uang ke dalam kantong celana dan keluar dari rumah tersebut dengan cara yang sama seperti pada saat Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM masuk.

- Bahwa sesampainya Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM di rumahnya, kemudian Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM menghitung uang hasil pencurian yang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu pergi ke Hotel Kencana Dewi Karaoke dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB. Selama di Hotel Kencana Dewi Karaoke, Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM sudah menggunakan uang hasil pencurian sehingga tersisa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar karaoke dan juga pemandu lagu/LC di tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM telah mengambil barang milik Saksi ISTINI tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi ISTINI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM tersebut Saksi ISTINI mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya Terdakwa MOHAMMAD BILLY FEBRIAN Bin GASIM pernah dijatuhi hukuman penjara sebanyak 4 (empat) kali dengan perkara yang sama, pertama dijatuhi hukuman selama 2 (dua) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Ponorogo No.11/Pid.Sus/2019/PN.Png tanggal 25 November 2019, kemudian kedua kembali dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Ponorogo No.4/Pid.Sus/2021/PN.Png tanggal 27 Mei 2021, kemudian ketiga kembali dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Ponorogo No.1/Pid.Sus/2022/PN.Png tanggal 1 April 2022, kemudian keempat kembali dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Pengadilan negeri Ponorogo No.131/Pid.B/2023/PN.Png tanggal 27 November 2023.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP jo. Pasal 486 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Istini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan uang pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah saksi yang berada di Dukuh Krajan RT 02 RW 01 Desa.Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
 - Bahwa uang milk saksi yang telah hilang tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum hilang, uang milik saksi tersebut saksi simpan di dalam tas wama coklat dan saksi taruh di dalam kamar rumah saksi;
 - Bahwa yang mengambil uang milk saksi tersebut adalah Terdakwa yang merupakan masih tetangga saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mempunyai keyakinan yang mengambil uang milik saksi tersebut adalah Terdakwa di karenakan Terdakwa sudah sering keluar masuk penjara dalam hal perkara pencurian uang maupun barang di sekitaran wilayah Desa Kalimalang dan sekitarnya sehingga saksi mempunyai keyakinan bahwa pelakunya adalah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat malam kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB saksi meninggalkan rumah untuk melaksanakan sholat Magrib di Mushola yang jaraknya kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dari rumah saksi, kemudian saksi setelah sholat magrib kemudian saksi pulang ke rumah lagi dan sekitar pukul 19.00 WIB saksi keluar rumah lagi untuk melaksanakan sholat Isyak di Mushola dan sekitar pukul 22.00 WIB pada saat saksi akan tidur saksi baru merasa curiga karena lantai kamar saksi dalam keadaan kotor sekali yang berasal dari kotoran debu kemudian saksi mengecek uang yang ada di tas milk saksi dan setelah saksi hitung uang milk saksi yang berada di dalam tas tersebut, yang awalnya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) hanya tersisa Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) jadi yang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada/hilang;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi pulang dari mushola, saksi tidak mendapati ada pintu terbuka atau jendela yang rusak, karena Terdakwa masuk rumah dengan cara melompat dari tembok;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi memberitahukannya kepada saksi saudara Soimun yang beralamat di Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui tentang hilangnya uang milik saksi tersebut yaitu saksi saudara Soimun dan saksi saudara Riyadi selaku Kepala Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan kejadian ini, baik Terdakwa maupun pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah Tas warna coklat merk FOSSIL tersebut milik saksi yang berisi uang milik saksi yang hilang dan telah disita oleh Petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Soimun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah diberitahu oleh saksi saudara Istini bahwa ia telah kehilangan uang;
- Bahwa uang milik saksi saudara Istini diketahui hilang pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saksi saudara Istini sendiri yang berada di Dukuh Krajan RT 02 RW 01 Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa uang milik saksi saudara Istini yang telah hilang tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi saudara Istini, uang tersebut sebelum hilang di simpan di dalam tas wama coklat dan ditaruh di dalam kamarnya;
- Bahwa yang mengambil uang milk saksi saudara Istini tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai keyakinan yang mengambil uang milk saudara Istini tersebut adalah Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah sering keluar masuk penjara dalam hal perkara pencurian uang maupun barang di

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png



sekitaran wilayah Desa Kalimalang dan sekitarnya sehingga saksi mempunyai keyakinan bahwa pelakunya adalah Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi saudara Istini, kemudian saksi melapor kejadian tersebut kepada saksi saudara Riyadi selaku Kepala Desa Kalimalang, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan saudara Riyadi selaku Kepala Desa Kalimalang mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah didapati Terdakwa sedang bersembunyi di atas dak kamar mandi, kemudian oleh petugas Terdakwa di suruh turun dari atas dak kamar mandi tersebut dan setelah turun kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah telah mengambil uang milik saksi saudara Istini sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian di jawab oleh Terdakwa bahwa dirinya mengakui dan membenarkan telah mengambil uang milik saksi saudara Istini tersebut, yang selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Sukorejo guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain di tempat saksi saudara Istini tersebut Terdakwa tersebut sudah tiga kali masuk penjara dalam perkara pencurian uang, pencurian handphone dan juga pencurian sepeda motor;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui tentang hilangnya uang milik saksi saudara Istini tersebut yaitu saksi saudara Riyadi dan juga warga lain yang pada saat itu menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi setelah diberitahu, bahwa saksi saudara Istini tersebut telah kehilangan uang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB saksi pergi ke rumah saksi saudara Istini, dan saksi melihat di tembok rumah ada bekas telapak kaki dan setahu saksi Terdakwa masuk rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang tersebut tidak seijin saksi saudara Istini sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi sebagai Kepala Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo telah diberitahu oleh saksi saudara Istini sebagai warga saksi, bahwa saksi saudara Istini telah kehilangan uang;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik saksi saudara Istini di ketahui hilang pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah saksi saudara Istini sendiri yang berada di Dukuh Krajan Rt 02 Rw 01 Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa uang milik saksi saudara Istini yang telah hilang tersebut sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi saudara Istini uang tersebut sebelum hilang di simpan di dalam tas wama coklat dan ditaruh di dalam kamar saksi saudara Istini;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian hilangnya uang milik saksi saudara Istini tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB saksi saudara Istini melaporkan kepada saksi bahwa uang miliknya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah hilang, dan selanjutnya pada pagi harinya saksi mendatangi rumah saksi saudara Istini dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukorejo;
- Bahwa yang mengambil uang milik saksi saudara Istini tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai keyakinan yang mengambil uang milik saudara Istini tersebut adalah Terdakwa di karenakan Terdakwa sudah sering keluar masuk penjara dalam hal perkara pencurian uang maupun barang di sekitaran wilayah Desa Kalimalang dan sekitarnya sehingga saksi mempunyai keyakinan bahwa pelakunya adalah Terdakwa tersebut,
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi saudara Istini, kemudian saksi melapor kejadian tersebut kepada saksi saudara Riyadi selaku Kepala Desa Kalimalang, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan saudara Riyadi selaku Kepala Desa Kalimalang mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah didapati Terdakwa sedang bersembunyi di atas dak kamar mandi, kemudian oleh petugas Terdakwa di suruh turun dari atas dak kamar mandi tersebut dan setelah turun kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa apakah telah mengambil uang milik saksi saudara Istini sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian di jawab oleh Terdakwa bahwa dirinya mengakui dan membenarkan telah mengambil uang milik saksi saudara Istini tersebut, yang selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Sukorejo guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selain di tempat saksi saudara Istini tersebut Terdakwa tersebut sudah empat kali masuk penjara, yaitu pada tahun 2019, tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dalam perkara pencurian uang, pencurian handphone dan juga pencurian sepeda motor, namun Terdakwa serasa tidak pernah jera dan masih saja mengulangi perbuatan pencurian lagi;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui tentang hilangnya uang saksi saudara Istini tersebut yaitu saksi saudara Soimun dan juga warga lain yang pada saat itu menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi setelah diberitahu bahwa saksi saudara Istini tersebut telah kehilangan uang, selanjutnya saksi langsung pergi ke rumah saksi saudara Istini, dan memanggil pak RT setempat untuk menyaksikan kejadian tersebut, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukorejo;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang tersebut tidak seijin saksi saudara Istini sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Moh. Asroni, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Krajan Rt. 02/Rw. 01 Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah Uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi saudara Istini yang beralamat di Dukuh Krajan RT 02 RW 01 Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mengambil uang milik saksi saudara Istini tersebut dengan cara, Terdakwa sebelumnya terlebih dahulu mengkonsumsi minuman keras jenis arak jowo di rumahnya setelah itu timbul niat di hati untuk mengambil uang saksi saudara Istini, kemudian Terdakwa dari kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, kemudian ruang dapur kemudian Terdakwa masuk ke ruang

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png



dapur dan setelah membuka pintu bagian belakang rumah yang berbatasan dengan ruang dapur, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan di dalam kamar mandi tersebut Terdakwa memanjat tembok kamar mandi dan dari dalam kamar mandi, Terdakwa memanjat tembok kamar mandi dan naik ke atas tembok kamar mandi lalu berjalan menuju kamar saksi Istini.

- Bahwa Terdakwa kemudian turun ke kamar saksi Istini dan mengambil uang milik saksi Istini yang berada dalam tas warna cokelat yang tergeletak di lantai kamar. Setelah berhasil mengambil uang tersebut, Terdakwa memasukkan uang ke dalam kantong celana. dan keluar dari rumah saksi Istini dengan cara yang sama seperti pada saat masuk kembali memanjat tembok kamar dan kemudian dari atas tembok kamar Terdakwa berjalan kembali menuju ke kamar mandi setelah sampai di kamar mandi kemudian Terdakwa turun dan setelah itu keluar dari kamar mandi berjalan menuju ruang dapur dan keluar melalui pintu dapur bagian belakang tempat yang semula Terdakwa masuk dan kemudian Terdakwa keluar yang kemudian pergi meninggalkan rumah saksi saudara Istini dengan membawa uang yang telah diambilnya tersebut;

- Bahwa awal mulanya saksi melakukan penangkapan yakni pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi mendapatkan laporan dari saksi saudara Riyadi selaku Kepala Desa Kalimalang yang menginformasikan bahwa di rumah saksi saudara Istini telah kehilangan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama satu tim yang dipimpin oleh IPDA WARSIO, SH. mendatangi rumah saksi saudara Istini yang berada di Dkh Krajan RT 02 RW 01 Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut kemudian di lakukan olah TKP dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa yang telah mengambil uang milik saksi saudara Istini tersebut diduga Terdakwa, kemudian saksi dan tim bersana dongan saksi saudara Riyadi selaku Kepala Desa Kalimalang mendatangi rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 (serratus) meter dari rumah saksi saudara Istini/korban.

- Bahwa selanjutnya sesampainya di rumah Terdakwa kemudian di temukan Terdakwa saat itu sedang bersembunyi di atas dak tampungan air yang kemudian Terdakwa di suruh untuk turun, dan setelah turun

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di tanyakan kepada Terdakwa apakah benar telah mengambil uang milik saksi saudara Istini sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjawab membenarkan bahwa dialah yang telah mengambil uang milik saksi saudara Istini tersebut, yang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Sukorejo guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk berkaraoke di Hotel Kencana Dewi Karaoke sehingga tersisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa selain melakukan pencurian uang dan perhiasan gelang emas di rumah saksi saudara Istini tersebut, sebelumnya Terdakwa juga pernah di tahan di Rutan Ponorogo sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2019, tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 dalam kasus yang sama yaitu perkara pencurian;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang telah disita oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil uang tersebut tidak seizin saksi saudara Istini sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya yakni saksi Istini, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, di Dukuh Krajan RT 02 RW 01 Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut adalah uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian ketika mengambil uang milik saksi saudara Istini, dan Terdakwa mengambilnya tidak menggunakan alat atau sarana apa-apa, dikarenakan pada saat Terdakwa mengambil uang di rumah saksi saudara Istini tersebut Terdakwa berjalan kaki saja karena jarak rumah saksi saudara Istini dengan rumah Terdakwa kurang lebih 100 (seratus) meter saja;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi saudara Istini tersebut dengan cara, Terdakwa sebelumnya terlebih dahulu mengonsumsi minuman keras jenis arak jowo setelah itu timbul niat di hati Terdakwa untuk mengambil uang milik saksi saudara Istini, kemudian Terdakwa dari rumah dengan berjalan kaki menuju rumah saksi saudara Istini yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk rumah tersebut melalui pintu belakang ruang dapur kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah itu Terdakwa masuk ke ruang kamar mandi kemudian memanjat tembok kamar mandi dan kemudian Terdakwa dari atas tembok kamar mandi tersebut berjalan kaki menuju kamar saksi saudara Istini;
- Bahwa setelah sampai di kamar saksi saudara Istini kemudian Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam tas warna coklat yang tergeletak di lantai kamar, setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa masukkan ke saku sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa kembali memanjat tembok kamar dan kemudian berjalan kembali menuju kamar mandi setelah sampai di kamar mandi kemudian Terdakwa turun, keluar dari kamar mandi berjalan menuju ruang dapur dan keluar melalui pintu dapur bagian belakang tempat yang Terdakwa lalui pada saat awal Terdakwa masuk dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi saudara Istini dengan membawa uang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi saudara Istini melalui pintu ruang dapur bagian belakang tersebut pintu terganjal dari dalam namun saat itu Terdakwa dorong sehingga pintu terbuka, sedangkan untuk pemilik rumah tidak ada di rumah dikarenakan sedang melaksanakan sholat Isyak di masjid jadi rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa rumah saksi saudara Istini tersebut dikelilingi pagar tembok dan juga pagar besi bagian depan rumah sebagai pembatas antara pekarangan rumah dengan jalan raya;
- Bahwa uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk karaoke dari pukul 21.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB, dan uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) hanya tersisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selebihnya uang tersebut habis untuk membayar karaoke dan juga pemandu lagu LC di hotel kencana Dewi Karaoke tersebut;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian di tempat lain yaitu: yang pertama menjalani vonis hukuman penjara 3 (tiga) bulan lamanya di Rutan Ponorogo pada tahun 2019 yang lalu dalam perkara pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian uang dan handphone, yang kedua menjalani vonis hukuman penjara 6 (enam) bulan lamanya di Rutan Ponorogo pada tahun 2020 yang lalu dalam perkara pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian uang dan Handphone, yang ketiga menjalani vonis hukuman penjara 1 (satu) tahun lamanya di Rutan Ponorogo pada tahun 2022 yang lalu dalam perkara pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian uang, yang keempat menjalani vonis hukuman penjara 1 (satu) tahun lebih 3 (tiga) bulan lamanya di Rutan Ponorogo pada tahun 2023 yang lalu dalam perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa masih tetap melakukan perbuatan pidana tersebut di karenakan Terdakwa membutuhkan uang untuk untuk kebutuhan sehari hari, dikarenakan meminta uang kepada orang tua tidak di beri dan Terdakwa juga merasa kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua sehingga saya frustrasi;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin sebelum mengambil uang milik saksi saudara Istini tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yakni barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian uang dan telah disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Fossil;
- 1 (satu) buah kaos garis-garis hitam biru merk All Star;
- 1 (satu) buah jaket/sweeter merk Gior Amino;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih merk Oceano;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3s warna hitam.
- 1 (satu) lembar struk pembayaran kencana dewi karaoke;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Istini pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah saksi Istini yang berada di Dukuh Krajan RT 02 RW 01 Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Istini tersebut tanpa seizin saksi Istini, sehingga saksi Istini merasa dirugikan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Krajan Rt. 02/Rw. 01 Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat cara Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah barang bukti yang telah disita oleh petugas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah di tahan di Rutan Ponorogo sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2019, tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 dalam kasus yang sama yaitu perkara mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu, tidak diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png



5. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

6. Apabila pada waktu melakukan kejahatan itu, belum lewat waktu lima tahun sejak orang yang bersalah melakukan seluruh atau sebagian hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya karena telah melakukan salah satu kejahatan (dalam hal ini Pasal 363) atau sejak ia dibebaskan untuk menjalankan seluruh hukuman, atau apabila pada waktu melakukan kejahatan itu kewajibannya untuk melaksanakan hukumannya belum kadaluarsa;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur: "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Mohammad Billy Febrian Bin Gasim dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Istini pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah saksi Istini yang berada di Dukuh Krajan RT 02 RW 01 Desa.Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang bahwa tidak ada saksi yang melihat cara Terdakwa mengambil uang tersebut, namun menurut saksi Istini lantai kamarnya dalam keadaan kotor sekali yang berasal dari kotoran debu dan ketika itu ia tidak mendapati ada pintu terbuka atau jendela yang rusak, karena Terdakwa masuk rumah dengan cara melompat dari tembok;

Menimbang bahwa keterangan saksi Istini tersebut bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa kepada saksi Moh. Asroni, S.H., dan pengakuan Terdakwa Ketika diperiksa dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil uang saksi Istini dengan cara:

- Terdakwa masuk rumah tersebut melalui pintu belakang ruang dapur kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah itu Terdakwa masuk ke ruang kamar mandi kemudian memanjat tembok kamar mandi dan kemudian Terdakwa dari atas tembok kamar mandi tersebut berjalan kaki menuju kamar saksi saudari Istini;
- Setelah sampai di kamar saksi saudari Istini kemudian Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam tas wama coklat yang tergeletak di lantai kamar, setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa masukkan ke saku sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa pergi dengan cara kembali memanjat tembok kamar seperti awal Terdakwa masuk;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi Istini tersebut tanpa seizin saksi Istini;

Menimbang bahwa uang adalah suatu benda yang diterima umum oleh masyarakat sebagai pengukur nilai, penukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, yang mana pada waktu yang bersamaan juga bertindak sebagai alat penimbun kekayaan, sehingga dengan hilangnya uang tersebut, saksi Istini merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dengan dibawanya uang tersebut pergi oleh Terdakwa tanpa seizin saksi Istini, maka uang tersebut telah berpindah dalam penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa terbukti telah mengambil uang milik saksi Istini dengan tanpa izin, dan saksi tersebut merasa dirugikan akibat

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png



perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Istini sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa izinnnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa niat mengambil uang tersebut timbul setelah Terdakwa minum minuman keras berupa arak jowo;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar karaoke dan pemandu lagu LC di hotel kencana dewi karaoke sehingga hanya tersisa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) (sebagaimana sesuai dengan barang bukti berupa uang tunai, struk pembayaran);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengambil uang milik orang lain yakni saksi Istini dengan tanpa izin, dan hal tersebut telah berhasil terwujud sebagaimana tersebut diatas yakni dengan berpindahnya barang dari tempatnya atas kehendak perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu, tidak diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah mengandung arti setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Istini pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah saksi Istini yang berada di Dukuh Krajan RT 02 RW 01 Desa.Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa pukul 22.00 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan diwaktu tersebut Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Istiani yang berada di dalam rumahnya tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi Istiani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan lain sebagainya;

Bahwa, pengertian memotong adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat atau memenggal;

Bahwa, pengertian memanjat adalah menaiki sesuatu dengan kaki dan tangan;

Bahwa, pengertian anak kunci palsu adalah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Bahwa, pengertian perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;

Bahwa, pengertian pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang bahwa tidak ada saksi yang melihat cara Terdakwa mengambil uang tersebut, namun menurut saksi Istini lantai kamarnya dalam keadaan kotor sekali yang berasal dari kotoran debu dan ketika itu ia tidak mendapati ada pintu terbuka atau jendela yang rusak, karena Terdakwa masuk rumah dengan cara melompat dari tembok;



Menimbang bahwa keterangan saksi Istini tersebut bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa kepada saksi Moh. Asroni, S.H., dan pengakuan Terdakwa Ketika diperiksa dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil uang saksi Istini dengan cara:

- Terdakwa masuk rumah tersebut melalui pintu belakang ruang dapur kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah itu Terdakwa masuk ke ruang kamar mandi kemudian memanjat tembok kamar mandi dan kemudian Terdakwa dari atas tembok kamar mandi tersebut berjalan kaki menuju kamar saksi saudari Istini;
- Setelah sampai di kamar saksi saudari Istini kemudian Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam tas wama coklat yang tergeletak di lantai kamar, setelah berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa masukkan ke saku sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa pergi dengan cara kembali memanjat tembok kamar seperti awal Terdakwa masuk;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memanjat" telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "Apabila pada waktu melakukan kejahatan itu, belum lewat waktu lima tahun sejak orang yang bersalah melakukan seluruh atau sebagian hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya karena telah melakukan salah satu kejahatan (dalam hal ini Pasal 363) atau sejak ia dibebaskan untuk menjalankan seluruh hukuman, atau apabila pada waktu melakukan kejahatan itu kewajibannya untuk melaksanakan hukumannya belum kadaluarsa";

Menimbang bahwa maksud dari Pasal 486 KUHP dalam unsur ini adalah ketentuan yang berkaitan dengan residive atau pengulangan tindak pidana dimana orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan sudah mendapatkan hukuman pidana kemudian pada waktu lain dalam kurun waktu lima tahun sejak bebas hukuman ia melakukan tindak pidana kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Istini dengan tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah saksi Istini yang berada di Dukuh Krajan RT 02 RW 01 Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah di tahan di Rutan Ponorogo sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tahun 2019, tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023 dalam kasus yang sama yaitu perkara mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin;

Menimbang bahwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* belum lewat waktu lima tahun dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa sebelumnya, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan ditajuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Fossil;
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi Istini maka terhadap barang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Istini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos garis-garis hitam biru merk All Star;
- 1 (satu) buah jaket/sweeter merk Gior Amino;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih merk Oceano;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk pembayaran kencana dewi karaoke;
merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3s warna hitam yang disita dari Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan kejahatan maka, terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa seorang residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Billy Febrian Bin Gasim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengulangan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna coklat merk Fossil;
 - Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Istini;
- 1 (satu) buah kaos garis-garis hitam biru merk All Star;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket/sweeter merk Gior Amino;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam putih merk Oceano;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran kencana dewi karaoke;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A3s warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Deni Lipu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susrini Astuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Muhammad Dede Idham, S.H.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Deni Lipu, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Susrini Astuti, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 3/Pid.B/2025/PN Png